

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ 185 /437.74/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik:
 - 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Al Kholidiyah Nomor: 503.2.34/282/437.74/2017 tanggal 13 November 2017;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/144/437.53/2020 tanggal 01 Juli 2020 ;
 - 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Al-Kholidiyah Nomor : 19/KB.AL KHO/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 08 Juli 2020 kepada Yayasan Al Kholidiyah Wadeng dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220102770975

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: Kelompok Bermain Al Kholidiyah

: Jl. Mangga No 24 RT 001 RW 006 Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Nur Afidatul Khasanah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

JAIS PENSANNE MODAL Maniferente (Fanton IL

Tanggal

.0 7 DEC 2020

Drs. MULYANTO, MM.

KEPALA DIMAS PENANGHAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

> Pembina Utama Muda 9610504 198003 1 001